



P U T U S A N .

Nomor : 635 / Pid.B / 2016 / PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakawa :

N a m a : AGUS JUNIARTA ;
Tempat Lahir : Badung ;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/ 25 Juni 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Raya Sibang Gede, Banjar Parekan, Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan sekarang ;

Bahwa Majelis Hakim telah menawarkan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa menolaknya dan tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :

1. Menyatakan terdakwa AGUS JUNIARTA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan secara berlanjut sebagaimana didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 1 dari 13 halaman Perkara Nomor 635/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celengan warna putih terbuat dari kaleng dalam keadaan rusak ;
- 1 (satu) buah kotak perhiasan berwarna hitam tutup warna hijau dari kertas karton ;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk SIMCE MMX ;

Dikembalikan kepada saksi NI LUH WARTINI

- 1 (satu) buah gunting ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pledoi / pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, karena ia mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar awal bulan April 2016 sampai dengan akhir bulan April 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Br. Kancil kel. Kerobokan Kec. Kuta Utara kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah jabatan palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saat saksi NI LUH WARTINI tidak berada di rumah terdakwa mengambil kunci kamar yang biasa di gantung diatas pintu untuk membuka pintu kamar, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar saksi NI LUH WARTINI dan mengambil celengan warna putih yang terbuat dari kaleng, terdakwa membuka kaleng tersebut dengan cara merusaknya menggunakan gunting, setelah kaleng tersebut terbuka terdakwa tanpa ijin mengambil uang yang ada di dalam celengan kaleng tersebut sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik saksi NI LUH WARTINI dan uang tersebut terdakwa pakai untuk minum-minum dan kebutuhan sehari-hari.

Hal 2 dari 13 halaman Perkara Nomor 635/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa kembali mengambil kunci kamar yang di gantung diatas pintu untuk membuka pintu kamar, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar saksi NI LUH WARTINI, dan tanpa ijin terdakwa mengambil 2 (dua) buah kalung emas berbentuk rantai, 8 (delapan) cincin emas dan 3 (tiga) pasang anting (subeng) terbuat dari emas yang ada di dalam kotak perhiasan yang ditaruh di dalam laci meja milik saksi NI LUH WARTINI, dan perhiasan tersebut terdakwa jual ke seorang ibu-ibu yang tidak dikenal yang berada di pinggir jalan Diponegoro dengan harga keseluruhan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang hasil pencurian tersebut sudah terdakwa pergunakan untuk minum-minum, untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Simce MMX seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi NI LUH WARTINI mengalami kerugian keseluruhan sekitar Rp. 42.300,000,- (empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang terlebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : NI LUH WARTINI :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah teman dekat (mantan pacar) saksi dan Terdakwa sudah biasa datang bermain kerumah saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui barang-barang perhiasan dan uang milik saksi hilang yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 6 sore bertempat di rumah saksi di Banjar Kancil kelurahan Kerobokan Kec. Kuta Utara kabupaten Badung ;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat saksi akan memasukan uang ke dalam kaleng celengan yang terbuat dari besi, saat itu kaleng tempat uang sudah dalam keadaan terbuka dan rusak ;
- Bahwa didalam kaleng celengan tersebut ada uang kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kaleng celengan tersebut sebelumnya saksi simpan/taruh di atas laci meja hias di dalam kamar milik saksi ;

Hal 3 dari 13 halaman Perkara Nomor 635/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kamar milik saksi dalam keadaan terkunci, tetapi kunci kamar saksi simpan diatas pintu ;
- Bahwa waktu kehilangan yang ada dirumah adalah orang tua saksi tetapi tidak melihat waaktu ada orang masuk ke kamar ;
- Bahwa selain celengan yang berisi uang sekitar Rp. 10.000.000,00 setelah saksi mengecek ternyata kotak perhiasan milik saksi juga hilang ;
- Bahwa kotak perhiasan milik saksi tersebut berisi 2 (dua) buah kalung emas berbentuk rantai, 8 (delapan) cincin emas dan 3 (tiga) pasang anting (subeng) terbuat dari emas yang ditaruh di dalam laci meja rias;
- Bahwa semua barang yang hilang tersebut saksi taruh di dalam kamar dan kamar tersebut jika saksi tinggal bekerja selalau dikunci, namun kuncinya tergantung diatas pintu atau kadang saksi taruh di bawah pot bunga ;
- Bahwa setelah tahu barang milik saksi hilang, saksi langsung menanyakan hal tersebut kepada orang tua saksi, namun orang tua saksi juga tidak mengetahuinya dan saksi menaruh kecurigaan terhadap terdakwa karena terdakwa juga tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang barang-barang milik saksi yang hilang, terdakwa sempat mengakui telah mengambil barang tersebut ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa dimana barang-barang saksi yang hilang tersebut dan terdakwa mengaku barang tersebut sudah dijual dan uang sudah terdakwa pakai, jadi barang milik saksi semuanya sudah tidak ada lagi dan akhirnya saksi lapor Polisi ;
- Bahwa terdakwa mengakui membuka kaleng celengan tempat uang dengan gunting, namun gunting tersebut bukan milik saksi dan saksi tidak menyimpan gunting di dalam kamar ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin pada saksi untuk meminjam uang maupun perhiasan milik saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celengan warna putih terbuat dari kaleng dalam keadaan rusak dan 1 (satu) buah kotak perhiasan berwarna hitam tutup warna hijau dari kertas karton adalah milik saksi sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk SIMCE MMX dan 1 (satu) buah gunting adalah milik terdakwa ;

Saksi II : I MADE SUANDA :

- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pencurian tersebut tetapi saksi Ni Luh Wartini yang melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Kuta Utara ;

Hal 4 dari 13 halaman Perkara Nomor 635/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada kejadian pencurian pada bulan April namun baru dilaporkan oleh saksi korban Ni Luh Wartini pada bulan Mei 2016 dan pencuriannya terjadi di rumah saksi korban Ni Luh Wartini di Banjar Kancil, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ;
- Bahwa setelah saksi Ni Luh wartini melaporkan kejadian pencurian tersebut dan yang dicurigai adalah Terdakwa, lalu terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2016 dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi beserta rekan saksi yang bernama I PUTU WANDA PRASETIAWAN, SH. ;
- Bahwa setelah saksi menangkap Terdakwa dan diinterogasi, terdakwa mengakui telah mencuri uang serta perhiasan emas berupa 2 (dua) buah kalung emas berbentuk rantai, 8 (delapan) cincin emas dan 3 (tiga) pasang anting (subeng) yang semuanya adalah milik Ni Luh Wartini ;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa jumlah uang yang diambil terdakwa sebesar ± Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut sebelumnya oleh korban disimpan di sebuah celengan yang terbuat dari kaleng sedangkan perhiasan di simpan di dalam kotak karton dan semua terletak di dalam kamar ;
- Bahwa cara terdakwa mencuri barang perhiasan dan uang milik dari saksi Ni Luh Wartini adalah terdakwa masuk ke dalam kamar Ni Luh Wartini dengan menggunakan kunci kamar yang saksi korban Ni Luh Wartini biasa di taruh di atas pintu kamar ;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa Terdakwa membuka celengan kaleng tempat saksi korban menyimpan uang adalah dengan menggunakan gunting ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah celengan warna putih terbuat dari kaleng dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah kotak perhiasan berwarna hitam tutup warna hijau dari kertas karton, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk SIMCE MMX dan 1 (satu) buah gunting tersebut yang diamankan dari rumah korban ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa perhiasan emas sudah dijual ke ibu-ibu penjual emas di sepanjang Jalan Diponegoro dan uang hasil penjualan emas serta uang yang diambil dari dalam celengan kaleng sudah terdakwa pergunakan untuk kepentingannya sendiri serta untuk membeli baju kaos warna hitam ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Ni Luh wartini mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik Ni Luh Wartini tanpa ijin dari pemiliknya ;

Hal 5 dari 13 halaman Perkara Nomor 635/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **Agus Juniarta** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari tanggal yang sudah tidak diingat sekitar bulan April 2016 di rumah saksi korban Ni Luh wartini di Banjar Kancil Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung ;
- Bahwa terdakwa mencuri barang adalah berupa 2 (dua) buah kalung emas, 5 (lima) buah cincin emas, 3 (tiga) pasang anting (subeng) mas dan uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa pemilik dari barang yang dicuri oleh terdakwa tersebut adalah Ni Luh wartini ;
- Bahwa benar terdakwa dengan Ni Luh Wartini ada hubungan dekat dan ada hubungan pacaran ;
- Bahwa awalnya terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang ada di dalam celengan kalengdan membukanya dengan menggunakan kunting, dan beberapa hari kemudian terdakwa mengambil perhiasan emas yang tersimpan di dalam kotak karton. ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam kamar Ni Luh Wartini pada saat tidak ada di rumah dengan mempergunakan kunci kamar yang biasa di gantung di atas pintu, setelah itu terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam celengan yang terbuat dari kaleng dengan cara merobek celengan tersebut dengan mempergunakan gunting dan setelah itu mengambil uang yang ada di dalam celengan tersebut, dan beberapa hari kemudian terdakwa lagi melakukan pencurian dengan cara yang sama dan mengambil beberapa perhiasan yang ada kotak perhiasan yang ditaruh di dalam laci meja setelah itu perhiasan tersebut terdakwa jual kepada seorang ibu-ibu yang tidak dikenal yang biasa mangkal di pinggir Jalan Diponegoro dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lebih ;
- Bahwa uang dan hasil penjualan perhiasan yang terdakwa curi tersebut terdakwa pergunakan untuk minum-minum, kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli 1 (satu) buah baju kaos ;
- Bahwa terdakwa diamankan pihak Kepolisian pada hari rabu tanggal 25 Mei 2016 saat sedang berada dirumah ;
- Waktu saksi masuk kedalam kamar saksi korban ada orang tuanya saksi korban, namun oleh karena saksi sudah biasa berada dirumah tersebut, jadinya orang tua korban tidak curiga dengan saksi ;

Hal 6 dari 13 halaman Perkara Nomor 635/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut karena terdakwa tidak punya uang untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk minum-minum ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan barang-barang perhiasan tersebut tanpa ijin dari pemiliknya Ni Luh Wartini ;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya sudah pernah dihukum selama 5 (lima) tahun, karena kasus narkoba ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge untuk meringankan ataupun membantah dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan didalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah celengan warna putih terbuat dari kaleng dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah kotak perhiasan berwarna hitam tutup warna hijau dari kertas karton, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk SIMCE MMX, dan 1 (satu) buah gunting, yang telah dikenal dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu ;
- 3 Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
6. Setidak-tidaknya harus dipandang sebagai beberapa perbuatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang orientasinya menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang perorangan atau korporasi, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Dapat disimpulkan dari sifat yang

Hal 7 dari 13 halaman Perkara Nomor 635/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat kepada suatu tindak pidana yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung-jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi bahwa terdakwa tidak

termasuk di dalam pengertian pasal 44 KUHP. ;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana atas nama terdakwa Agus Juniarta yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa yangmana identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan. Dalam hal ini jelas bahwa terdakwa Agus Juniarta yang dalam perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya sehingga dipandang mampu bertanggung-jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi oleh terdakwa ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari sekitar awal bulan April 2016 sampai dengan akhir bulan April 2016 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Br. Kancil kel. Kerobokan Kec. Kuta Utara kab. Badung terdakwa mengambil barang berupa uang yang ada di dalam celengan kaleng sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) serta mengambil 2 (dua) buah kalung emas berbentuk rantai, 8 (delapan) cincin emas dan 3 (tiga) pasang anting (subeng) terbuat dari emas yang ada di dalam kotak perhiasan yang ditaruh di dalam laci meja, yang mana barang-barang tersebut berada di dalam kamar milik saksi NI

Hal 8 dari 13 halaman Perkara Nomor 635/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUH WARTINI, dan terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi NI LUH WARTINI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah "sebagian" yaitu apabila barang tersebut dibelinya secara bersama-sama dan barang tersebut disimpan dirumah salah satu dan barang tersebut diambil oleh salah satunya lagi, sedangkan seluruhnya milik orang lain yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh sipengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari sekitar awal bulan April 2016 sampai dengan akhir bulan April 2016 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Br. Kancil kel. Kerobokan Kec. Kuta Utara kab. Badung terdakwa mengambil barang berupa uang yang ada di dalam celengan kaleng sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) serta mengambil 2 (dua) buah kalung emas berbentuk rantai, 8 (delapan) cincin emas dan 3 (tiga) pasang anting (subeng) terbuat dari emas yang ada di dalam kotak perhiasan yang ditaruh di dalam laci meja, yang mana barang-barang tersebut berada di dalam kamar milik saksi NI LUH WARTINI, dan terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi NI LUH WARTINI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah, bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga ;

Hal 9 dari 13 halaman Perkara Nomor 635/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar sekitar awal bulan April 2016 sampai dengan akhir bulan April 2016 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Br. Kancil kel. Kerobokan Kec. Kuta Utara kab. Badung terdakwa mengambil barang milik NI LUH WARTINI berupa uang yang ada di dalam celengan kaleng sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) serta mengambil 2 (dua) buah kalung emas berbentuk rantai, 8 (delapan) cincin emas dan 3 (tiga) pasang anting (subeng) terbuat dari emas yang ada di dalam kotak perhiasan yang disimpan di dalam kamar NI LUH WARTINI.

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik NI LUH WARTINI adalah untuk dimiliki serta untuk membiayai kebutuhannya sehari-hari terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 5. **Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa sekitar awal bulan April 2016 sampai dengan akhir bulan April 2016 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Br. Kancil kel. Kerobokan Kec. Kuta Utara kab. Badung terdakwa masuk ke dalam kamar saksi NI LUH WARTINI dan mengambil celengan warna putih yang terbuat dari kaleng, terdakwa membuka kaleng tersebut dengan cara merusaknya menggunakan gunting, setelah kaleng tersebut terbuka terdakwa tanpa ijin mengambil uang yang ada di dalam celengan kaleng tersebut sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik saksi NI LUH WARTINI dan uang tersebut terdakwa pakai untuk minum-minum dan kebutuhan sehari-hari, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa kembali mengambil kunci kamar yang di gantung diatas pintu untuk membuka pintu kamar, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi NI LUH WARTINI, dan tanpa ijin terdakwa mengambil 2 (dua) buah kalung emas berbentuk rantai, 8 (delapan) cincin emas dan 3 (tiga) pasang anting (subeng) terbuat dari emas yang ada di dalam kotak perhiasan yang ditaruh di dalam laci meja milik saksi NI LUH WARTINI, dan perhiasan tersebut terdakwa jual ke seorang ibu-ibu yang tidak dikenal yang berada di pinggir jalan Diponegoro dengan harga keseluruhan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang hasil pencurian tersebut sudah terdakwa pergunakan untuk minum-minum, untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Simce MMX seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Hal 10 dari 13 halaman Perkara Nomor 635/Pid.B/2016/PN.Dps.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.6. **Unsur setidak-tidaknya harus dipandang sebagai beberapa perbuatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;**

Menimbang, bahwa benar sekitar awal bulan April 2016 sampai dengan akhir bulan April 2016 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Br. Kancil kel. Kerobokan Kec. Kuta Utara kab. Badung terdakwa masuk ke dalam kamar saksi NI LUH WARTINI dan mengambil celengan warna putih yang terbuat dari kaleng, terdakwa membuka kaleng tersebut dengan cara merusaknya menggunakan gunting, setelah kaleng tersebut terbuka terdakwa tanpa ijin mengambil uang yang ada di dalam celengan kaleng tersebut sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik saksi NI LUH WARTINI dan uang tersebut terdakwa pakai untuk minum-minum dan kebutuhan sehari-hari, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa kembali mengambil kunci kamar yang di gantung diatas pintu untuk membuka pintu kamar, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi NI LUH WARTINI, dan tanpa ijin terdakwa mengambil 2 (dua) buah kalung emas berbentuk rantai, 8 (delapan) cincin emas dan 3 (tiga) pasang anting (subeng) terbuat dari emas yang ada di dalam kotak perhiasan yang ditaruh di dalam laci meja milik saksi NI LUH WARTINI, dan perhiasan tersebut terdakwa jual ke seorang ibu-ibu yang tidak dikenal yang berada di pinggir jalan Diponegoro dengan harga keseluruhan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang hasil pencurian tersebut sudah terdakwa pergunakan untuk minum-minum, untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Simce MMX seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan membaratkan yang dilakukan secara berlanjut**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Jo Pasal 44 ayat (1) KUHP., maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan lisan yang disampaikan kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa telah mengakui bersalah atas perbuatannya, untuk itu terdakwa mohon Majelis Hakim memberi putusan yang adil dan yang ringan-ringannya ;

Hal 11 dari 13 halaman Perkara Nomor 635/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan ditentukan di dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan maka lamanya tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan tersebut dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan serta dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Ni Luh Wartini ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit, mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlanjar jalannya sidang ;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya ;

Mengingat pasal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Jo Pasal 44 ayat (1) KUHP. dan peraturan Per-undang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Juniarta**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celengan warna putih terbuat dari kaleng dalam keadaan rusak ;
 - 1 (satu) buah kotak perhiasan berwarna hitam tutup warna hijau dari kertas karton;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk SIMCE MMX ;
- Dikembalikan kepada saksi NI LUH WARTINI ;

Hal 12 dari 13 halaman Perkara Nomor 635/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **RABU, TANGGAL 21 SEPTEMBER 2016** oleh kami : **AGUS WALUJO TJAHJONO, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **I MADE PASEK, SH., MH.** dan **NOVITA RIAMA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **KETUT SUWASTIKA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh : **MIA FIDA E., SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;
Hakim Anggota ; Hakim Ketua ;

I MADE PASEK, SH., MH.

AGUS WALUJO TJAHJONO, SH., M.Hum.

NOVITA RIAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti ;

KETUT SUWASTIKA, SH.

Catatan:

Dicatat disini bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 21 September 2016 sama-sama menyatakan menerima dengan baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 635/Pid.B/2015/PN Dps, tertanggal 21 September 2016 ;

Panitera Pengganti ;

KETUT SUWASTIKA, SH

Hal 13 dari 13 halaman Perkara Nomor 635/Pid.B/2016/PN.Dps.